



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 - 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kepala Bapelitbangda menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Takoiropikhun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh Camat.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

BAB III RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII	PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 47 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2021-2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TANGGAL PENETAPAN	NOMOR KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIS DAERAH	16 SEPTEMBER 2021	002/KEP/SETDA-2021
2.	SEKRETARIAT DPRD	20 SEPTEMBER 2021	113/SET.DPRD/KEP-2021
3.	INSPEKTORAT	15 SEPTEMBER 2021	14/KEP/INSP/2021
4.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15 SEPTEMBER 2021	027/SK/BAPELITBANGD A/2021
5.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	20 SEPTEMBER 2021	900/511/BPKD/KEP-2021
6.	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20 SEPTEMBER 2021	486/BKPSDM/KEP-2021
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15 SEPTEMBER 2021	219/KEP/BPBD/2021
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SEPTEMBER 2021	4693/DISDIK/2021
9.	DINAS KESEHATAN	22 SEPTEMBER 2021	800/914.e/KEPEG-DINKES/IX/2021
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24 SEPTEMBER 2021	16/KEP/DPUPR/2021
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1 SEPTEMBER 2021	05/DLHPKPP/2021
12.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21 SEPTEMBER 2021	031/KEP/DINSOS-P3A/2021
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23 SEPTEMBER 2021	82/KEP/DISDUKCAPIL/2021
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15 SEPTEMBER 2021	078/KEP/DPPKB/2021
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23 SEPTEMBER 2021	48/DPMD/KEP-2021
16.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	23 SEPTEMBER 2021	1721/KPTS/DISTANKP/VIII-2021
17.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	20 SEPTEMBER 2021	28/DISNAKKESWAN/KEP-2021
18.	DINAS PERIKANAN	20 SEPTEMBER 2021	52/KEP-DISKAN/IX-2021
19.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20 SEPTEMBER 2021	27/KEP/DISPARPORA/XI-2021
20.	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM	6 SEPTEMBER 2021	842/KEP/PTK-UKM/IX/2021
21.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	23 SEPTEMBER 2021	033/KEP/DPMPPTP-2021
22.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	23 SEPTEMBER 2021	050.11/266/KEP/DIS.ARSIP&PERPUS/IX/2021

23.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10 SEPTEMBER 2021	043/SK-RENSTRA DISKOMINFO/2021
24.	DINAS PERHUBUNGAN	20 SEPTEMBER 2021	900/364/SEKRT-DISHUB/2021
25.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	17 SEPTEMBER 2021	015/KPTS/SatpolPPdan Damkar/2021
26.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20 SEPTEMBER 2021	06/KEP/KESBANGPOL/2021
27.	RSUD PADANG PARIAMAN	1 SEPTEMBER 2021	02.a/SK/RSUD/III/2021
28.	KECAMATAN BATANG ANAI	16 SEPTEMBER 2021	05/KEP/CBA/2021
29.	KECAMATAN LUBUK ALUNG	15 SEPTEMBER 2021	04/KEP/CLA-2021
30.	KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	16 SEPTEMBER 2021	16/C-STG/KEP/2021
31.	KECAMATAN NAN SABARIS	15 SEPTEMBER 2021	06/SK/CNS/2021
32.	KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	15 SEPTEMBER 2021	01/ULTAP/KEP-2021
33.	KECAMATAN ENAM LINGKUNG	15 SEPTEMBER 2021	13/050/CEL/KEP-2021
34.	KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG	15 SEPTEMBER 2021	17/KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG/KEP-2021
35.	KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM	15 SEPTEMBER 2021	08/C-KTM/KEP-2021
36.	KECAMATAN PATAMUAN	15 SEPTEMBER 2021	10/SK-CPTM/2021
37.	KECAMATAN PADANG SAGO	15 SEPTEMBER 2021	07/PSG/KEP-2021
38.	KECAMATAN VII KOTO	15 SEPTEMBER 2021	15/KECAMATAN VII KOTO/KEP-2021
39.	KECAMATAN V KOTO TIMUR	15 SEPTEMBER 2021	25/V KOTIM/KEP-2021
40.	KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	15 SEPTEMBER 2021	08/V-KKD/KEP-2021
41.	KECAMATAN SUNGAI LIMAU	16 SEPTEMBER 2021	005/233/UMUM-CSL/X-2021
42.	KECAMATAN BATANG GASAN	15 SEPTEMBER 2021	01/SK/CBG/2021
43.	KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	24 SEPTEMBER 2021	026/CSG/KEP-2021
44.	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	15 SEPTEMBER 2021	050/338/KEP-IV KTA/IX-2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Sah sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SUHATRI S.H., M.H
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001